

Kehadiran Ketidakadilan di Lembaga Peradilan: Refleksi Teologis dan Hukum atas Ketidakadilan Sistemik Berdasarkan Pengkhotbah 3:16

Edi Purwanto

Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia

email: edi.purwanto@upj.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Dikirim, 28 April 2025

Direvisi, 07 Desember 2025

Diterima, 08 Desember 2025

Terbit, 10 Desember 2025

Kata kunci:

Pengkhotbah 3:16,

Ketidakadilan,

Sistem hukum,

Budaya hukum,

Fondasi moral

ABSTRAK

Ketidakadilan dalam lembaga peradilan merupakan realitas yang telah disadari sejak zaman kuno, sebagaimana tercermin dalam Pengkhotbah 3:16. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif dengan analisis reflektif interdisipliner yang mengintegrasikan sumber-sumber teologi, teori sistem hukum, filsafat hukum, dan literatur hukum Indonesia kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi akar ketidakadilan tidak hanya pada perilaku individu, tetapi juga pada kelemahan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum. Selain itu, studi ini menawarkan kerangka konseptual reformasi hukum yang lebih holistik dan berbasis moral, yang menempatkan nilai-nilai etis transendental sebagai fondasi bagi transformasi sistem hukum. Kerangka ini mencakup tiga pilar: (1) pemurnian struktur hukum melalui integritas kelembagaan; (2) penyelarasan substansi hukum dengan prinsip keadilan substantif; dan (3) pembaruan budaya hukum melalui internalisasi moralitas publik dan etos profesionalisme. Temuan penelitian menegaskan bahwa pemulihan keadilan menuntut reformasi yang tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual yang menopang keberlangsungan sistem hukum.

Keywords:

Ecclesiastes 3:16,

Injustice,

Legal system,

Legal culture,

Moral foundations.

ABSTRACT

Injustice within judicial institutions is a longstanding reality recognized since ancient times, as reflected in Ecclesiastes 3:16. This study employs a qualitative literature review method using an interdisciplinary reflective analysis that integrates theological interpretation, legal system theory, legal philosophy, and contemporary Indonesian legal scholarship. Through this methodological approach, the study identifies that injustice arises not merely from individual misconduct but from systemic weaknesses embedded in the structure, substance, and legal culture of the legal system. Furthermore, this research proposes a conceptual framework for a more holistic and morally grounded approach to legal reform, emphasizing transcendent ethical values as foundational to restoring justice. This framework consists of three pillars: (1) strengthening legal structures through institutional integrity; (2) aligning legal substance with substantive justice; and (3) renewing legal culture through the internalization of public morality and professional ethics. The findings underscore that the restoration of justice requires reforms that go beyond procedural or institutional adjustments and extend toward moral and cultural transformation at the core of the legal system.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam pembentukan sistem hukum. Namun, realitas di lapangan kerap memperlihatkan penyimpangan dari cita-cita tersebut. Tradisi hikmat Perjanjian Lama telah mengantisipasi fenomena ini. Pengkhotbah 3:16 mencatat suatu observasi tragis: "*Ada lagi yang kulihat di bawah matahari: di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan.*" Ayat ini menegaskan bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi benteng keadilan ternyata tidak kebal terhadap penyimpangan moral. C. F. Keil dan Franz Delitzsch menafsirkan teks ini sebagai bukti ketidaksempurnaan struktur sosial manusia,¹ sedangkan Matthew Henry menyoroti bagaimana ketidakadilan dalam lembaga peradilan membangkitkan kerinduan akan keadilan ilahi.²

Fenomena serupa juga terjadi dalam konteks sistem hukum modern, khususnya di Indonesia. Studi Asmara mengungkapkan adanya degradasi moral dalam praktik hukum, yang tercermin melalui kolusi dalam penyelesaian perkara pidana.³ Noor et al. menambahkan bahwa ketidakpatuhan pejabat pemerintah terhadap putusan pengadilan administrasi melemahkan prinsip legalitas dan supremasi hukum.⁴ Selain itu, Andriawan menunjukkan bahwa orientasi hukum Indonesia yang berakar pada nilai Pancasila lebih menekankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural,⁵ sementara Putro menyoroti ketegangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik hukum nasional.⁶ Prof. Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, juga pernah menyatakan bahwa terkadang orang justru mendapat ketidakadilan di pengadilan karena sistem peradilan yang dianggapnya "rusak" dan dinodai oleh praktik koruptif.⁷ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi lainnya, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan kritik tajam mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, dalam satu dekade terakhir, lembaga peradilan mengalami erosi serius terhadap kepercayaan publik akibat semakin

¹ Karl Fredreich Keil and Franz Delitzsch, *Commentary on the Old Testament: Volume 6 – Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon*, ed. James Martin (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1996). <https://www.studydrive.net/commentaries/eng/kdo/ecclesiastes-3.html>

² Matthew Henry, *Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible* (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2008): 1491-1492.

³ Teddy Asmara, "Legal Economic Culture in the Context of Judges Settling Criminal Cases in Courts: What Can We Learn from Indonesia?," *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 1 (2024): 697 – 709, <https://doi.org/10.62271/pjc.16.1.697.705>.

⁴ Hendry Julian Noor, Kardiansyah Afkar, and Henning Glaser, "Application of Sanctions Against State Administrative Officials Failing to Implement Administrative Court Decisions," *Bestuur* 9, no. 1 (2021): 53 – 67, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49686>.

⁵ Wawan Andriawan, "Pancasila Perspective on the Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V5I1.6361>.

⁶ Widodo Dwi Putro, *Philosophical Foundations for Considering Human Rights in Judgements in Indonesia, International Human Rights and Local Courts: Human Rights Interpretation in Indonesia*, 2024, <https://doi.org/10.4324/9781003431350-4>.

⁷ Achmad Zulfikar Fazli, "Mahfud MD: Sistem Peradilan Sudah Rusak, Presiden Harus Ambil Tindakan Tegas," *Metrotvnews.Com*, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/K5nC7Lp0-mahfud-md-sistem-peradilan-sudah-rusak-presiden-harus-ambil-tindakan-tegas>

menguatnya praktik mafia peradilan.⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam lembaga hukum bukan lagi persoalan kasuistik, melainkan gejala sistemik yang menggerogoti integritas institusi hukum dan merusak legitimasi moral peradilan di mata masyarakat.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji fenomena ketidakadilan dalam sistem hukum, misalnya oleh Purwanti and Wekke⁹, Salamor et al.,¹⁰ Tridewiyanti et al.,¹¹ dan Lisma,¹² namun terdapat kesenjangan dalam pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan refleksi teologis dengan analisis hukum positif. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek normatif atau empiris, namun kurang menggali bagaimana nilai-nilai moral dalam teks-teks keagamaan, seperti Pengkhotbah 3:16, dapat memperkaya diskursus hukum kontemporer. Selain itu, teori sistem hukum Lawrence Friedman, yang menekankan hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, belum banyak dimanfaatkan untuk menganalisis akar ketidakadilan dalam konteks budaya hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana relevansi pesan Pengkhotbah 3:16 terhadap realitas ketidakadilan dalam sistem peradilan modern di Indonesia, dan bagaimana teori sistem hukum Lawrence Friedman dapat digunakan untuk menganalisis serta merespons fenomena tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis teori sistem hukum Lawrence Friedman serta relevansinya dalam menjelaskan fenomena ketidakadilan dalam lembaga peradilan. (2) Menafsirkan Pengkhotbah 3:16 untuk memahami akar moral dan spiritual dari kehadiran ketidakadilan. (3) Mengidentifikasi resonansi pesan Pengkhotbah 3:16 dengan pemikiran hukum klasik hingga modern dalam memahami keadilan. (4) Mengkaji pandangan para ahli hukum Indonesia tentang keadilan dan ketidakadilan, serta kontribusinya terhadap reformasi budaya hukum nasional.

⁸ Bangun Santoso, "Jimly Asshiddiqie Sebut Peradilan RI Perlu Reformasi Total, Mafia Hukum Merajalela Tanpa Solusi," *Suara.Com*, 2025. suara.com/news/2025/07/22/114047/jimly-asshiddiqie-sebut-peradilan-ri-perlu-reformasi-total-mafia-hukum-merajalela-tanpa-solusi.

⁹ Ani Purwanti and Ismail Suardi Wekke, "Scholten's Open System and Rahardjo's Progressive of Law: Law Making and Implementation," *Opcion* 34, no. Special Issue 16 (2018): 846 – 857.

¹⁰ Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti, "Confronting Culturally-Sanctioned Sexual Violence: Reformulating the Law to Address Female Genital Mutilation in Indonesia," *Indonesia Law Review* 15, no. 1 (2025): 52 – 74, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v15n1.4>.

¹¹ Kunthi Tridewiyanti, Luh Rina Apriani, and Nurul Miqat, "Indigenous People and Customary Law in Case of Religious Rights: A Taste of Injustice from Karuhun Urang in Indonesia," *Revista Juridica Portucalense* 35 (2024): 482 – 512, [https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(35\)2024.ic-23](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(35)2024.ic-23).

¹² Lisma, "Progressive Law Functions in Realizing Justice in Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 1 – 13.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif dengan pendekatan analisis reflektif interdisipliner yang menggabungkan bidang teologi dan ilmu hukum. Metode ini dipilih karena isu ketidakadilan dalam lembaga peradilan menuntut kajian yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga moral, filosofis, dan kontekstual. Secara desain, penelitian ini merupakan *library research* dengan karakter kualitatif-deskriptif yang berfokus pada analisis konsep, teori, dan tafsir untuk menjelaskan fenomena ketidakadilan dalam perspektif teologis dan hukum. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, meliputi teks Alkitab, khususnya Pengkhotbah 3:16 sebagai dasar refleksi teologis, literatur teologi klasik dan modern (seperti Keil & Delitzsch, Matthew Henry, Calvin, dan Wiersbe), teori sistem hukum Lawrence Friedman, karya-karya filsafat hukum dari era klasik hingga modern (Cicero, Augustine, Aquinas, Locke, dan Radbruch), serta literatur hukum Indonesia kontemporer yang membahas praktik peradilan, budaya hukum, dan keadilan substantif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan komentar Alkitab.¹³

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, analisis teologis dengan menafsirkan Pengkhotbah 3:16 menggunakan metode eksegesis literatur dan komentar Alkitab. Kedua, analisis sistem hukum dengan menguraikan konsep struktur, substansi, dan budaya hukum dalam teori Friedman untuk mengidentifikasi sumber ketidakadilan secara sistemik. Ketiga, analisis sintesis interdisipliner dengan mengintegrasikan temuan teologis dan hukum guna membangun pemahaman holistik tentang akar ketidakadilan serta merumuskan kerangka konseptual reformasi hukum berbasis moral. Keabsahan analisis diperkuat melalui triangulasi teori, yaitu dengan membandingkan perspektif teologis, filosofis, dan konseptual hukum untuk memastikan konsistensi dan kedalaman temuan. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu mengungkap relasi antara kerusakan moral, lemahnya budaya hukum, dan ketimpangan struktur hukum sebagai sumber ketidakadilan, sekaligus menawarkan kerangka reformasi hukum yang lebih holistik dan berlandaskan nilai moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman dan Realitas Ketidakadilan

Untuk memahami mengapa ketidakadilan dapat tetap bercokol dalam sistem peradilan modern, diperlukan suatu kerangka teoritis yang mampu menjelaskan hubungan antara struktur hukum, norma hukum, dan budaya hukum. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah teori sistem hukum Lawrence Friedman. Teori ini

¹³ Burhan Bungin, *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode Dan Laporan*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020), 237.

memberikan fondasi analitis yang berguna untuk mengevaluasi kompleksitas dan tantangan dalam pelaksanaan keadilan di dunia nyata.

Namun sebelum menelusuri relevansi teori Friedman, penting untuk menegaskan dasar hermeneutis yang menghubungkan analisis ini dengan pesan teologis Pengkhotbah 3:16. Teks tersebut lahir dari konteks sosial Israel kuno ketika lembaga peradilan, para tetua di gerbang kota, diharapkan menjadi tempat berlangsungnya *mishpat* (keadilan) dan *tsedaqah* (kebenaran). Namun Pengkhotbah mengamati suatu ironi tragis: “di tempat keadilan terdapat kelaliman.” Frasa “di tempat” (*maqom*) menunjukkan bahwa kerusakan moral tidak hanya bersifat personal, tetapi telah mengkontaminasi ruang institusional yang secara sosial dan teologis seharusnya menopang keadilan. Para penafsir seperti Keil-Delitzsch dan Matthew Henry menegaskan bahwa kritik ini tidak hanya menunjuk tindakan individu, tetapi menggambarkan kerusakan struktural dan budaya yang menjalar dalam sistem hukum pada zamannya.

Dengan pemahaman tersebut, relevansi antara Pengkhotbah 3:16 dan teori Friedman menjadi jelas. Friedman melihat hukum bukan hanya sebagai aturan atau teks normatif, tetapi sebagai interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketika ketiganya mengalami distorsi, sebagaimana dalam Pengkhotbah 3:16, ketidakadilan muncul bukan sebagai kasus terpisah, melainkan sebagai fenomena sistemik. Dengan demikian, teori Friedman membantu menerjemahkan kritik teologis Pengkhotbah ke dalam kerangka analitis modern: ketidakadilan bukan semata kesalahan individu, tetapi kegagalan fungsi institusi dan budaya hukum yang mengelilinginya.

Lawrence Friedman merupakan salah satu pelopor utama dalam studi hubungan antara hukum dan masyarakat. Ia mengembangkan teori sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁴ Struktur hukum merujuk pada institusi dan mekanisme yang bertugas menciptakan, menafsirkan, dan menegakkan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan badan administratif. Substansi hukum mencakup norma-norma, peraturan, dan doktrin yang mengatur perilaku dalam masyarakat.¹⁵ Sementara itu, budaya hukum melibatkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, serta perilaku para aktor hukum terhadap sistem yang ada.¹⁶

Friedman memperkenalkan konsep budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal meliputi etos profesionalisme para penegak hukum, sementara budaya hukum eksternal berhubungan dengan pandangan umum masyarakat terhadap hukum dan

¹⁴ Djawahir Hejaziey, “Law Enforcement in Islam,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015): 15–20, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2843>; Malcolm M. Feeley and Setsuo Miyazawa, *Legal Culture and the State in Modern Japan: Continuity and Change, Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*, 2011, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.012>.

¹⁵ Djawahir Hejaziey, “Law Enforcement in Islam,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015): 15 – 20, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2843>.

¹⁶ Feeley and Miyazawa, *Legal Culture and the State in Modern Japan: Continuity and Change*.

sistem peradilan. Friedman juga menekankan pentingnya penelitian empiris dalam studi hukum untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis.¹⁷

Meskipun kerangka ini menawarkan pemahaman menyeluruh tentang cara kerja hukum dalam masyarakat, dalam praktiknya sering terjadi kontradiksi serius yang menjauh dari idealisme teori Friedman. Sebagaimana diungkapkan dalam studi-studi terbaru, terdapat beberapa penyimpangan utama dalam implementasi struktur dan budaya hukum di banyak negara. Salah satu penyimpangan terbesar dalam struktur hukum adalah korupsi dan fragmentasi kelembagaan. Bedner mencatat bahwa korupsi merajalela dan fragmentasi pemerintahan menghambat penerimaan dan pelaksanaan hukum secara efektif.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur formal hukum ada, dalam kenyataannya fungsi-fungsi hukum seringkali dilemahkan oleh praktik-praktik tidak sehat. Selain itu, independensi peradilan yang menjadi prasyarat utama dalam struktur hukum ideal sering kali dikompromikan. Sebagai contoh adalah tekanan budaya hukum internal dan eksternal yang dapat mereduksi independensi hakim.¹⁹

Pada sisi budaya hukum, terdapat konflik antara nilai hukum yang ideal dengan praktik budaya lokal. Banyak proses peradilan gagal mengakomodasi praktik budaya masyarakat, sehingga hukum tampak asing dan tidak relevan bagi masyarakat lokal.²⁰ Kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penghalang besar dalam menegakkan hukum yang adil dan efektif.²¹ Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengembangan budaya hukum yang sehat tidak bisa dilepaskan dari pentingnya pendidikan hukum dan etos profesionalisme para pelaku hukum.²² Pendidikan hukum yang berkualitas dan penanaman nilai profesionalisme dinilai sangat vital untuk mengisi kesenjangan antara teori dan praktik hukum.

Kontradiksi-kontradiksi ini menguatkan relevansi teori Friedman dalam menganalisis kehadiran ketidakadilan sebagaimana disoroti oleh Pengkhotbah 3:16. Struktur hukum yang korup dan budaya hukum yang lemah menciptakan ruang bagi ketidakadilan, bahkan dalam institusi yang semestinya menjadi benteng keadilan. Ini menunjukkan bahwa ketidakadilan bukan hanya persoalan perilaku individu, melainkan cerminan dari kegagalan

¹⁷ Feeley and Miyazawa; Richard S Markovits, *How American Legal Academics' Positions on Economic-Efficiency Analysis, Moral Philosophy, and Valid Legal Argument Disserve Law and Society Empirical Research, Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*, 2011, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.022>.

¹⁸ Adriaan Bedner, "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions," *Hague Journal on the Rule of Law* 5, no. 2 (2013): 253 – 273, <https://doi.org/10.1017/S1876404512001145>.

¹⁹ Claire Hamilton, "Interpreting Change through Legal Culture: The Case of the Irish Exclusionary Rule," *Legal Studies* 41, no. 3 (2021): 355 – 372, <https://doi.org/10.1017/lst.2021.3>.

²⁰ Akhilendra Kumar Pandey, "Cultural Defence in Criminal Law: Instances and Issues," *Indian Journal of Law and Justice* 14, no. 2 (2023): 21 – 33.

²¹ Hejazziey, "Law Enforcement in Islam," 2015.

²² Feeley and Miyazawa, *Legal Culture and the State in Modern Japan: Continuity and Change*; Philip Lewis, *Friedman on Lawyers: A Survey, Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*, 2011, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.011>.

sistemik dalam struktur dan budaya hukum. Pemikiran Lawrence Friedman tentang kompleksitas sistem hukum, serta realitas kontradiksi yang terjadi dalam praktik, memperjelas bahwa ketidakadilan dalam lembaga peradilan bukanlah fenomena baru. Dengan memahami teori Friedman dan berbagai kontradiksi dalam praktik hukum, tampak jelas bahwa akar masalah ketidakadilan tidak hanya terletak pada norma hukum, tetapi juga pada kelemahan struktur dan budaya hukum. Observasi ini membuka ruang refleksi lebih dalam, bahwa krisis keadilan sudah lama menjadi perhatian dalam warisan pemikiran moral dan spiritual, sebagaimana tercermin dalam teks-teks hikmat kuno seperti Pengkhotbah 3:16.

Analisis Teologis Pengkhotbah 3:16

Pemikiran Lawrence Friedman mengenai kontradiksi dalam sistem hukum memperlihatkan bahwa realitas ketidakadilan bersifat struktural dan kultural. Namun, fenomena ini juga telah lama diungkapkan dalam refleksi teologis. Untuk menggali dimensi moral dan spiritual dari kehadiran ketidakadilan dalam lembaga peradilan, penting untuk menelaah tafsiran teologis atas Pengkhotbah 3:16, yang menawarkan perspektif transenden terhadap persoalan hukum duniawi. Pengkhotbah 3:16 memuat pernyataan yang mencengangkan mengenai realitas sosial: *“Ada lagi yang kulihat di bawah matahari: di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan.”* Ayat ini memperlihatkan pandangan pesimistis tetapi realistis tentang ketidakmurnian lembaga peradilan di dunia yang telah jatuh dalam dosa.

Menurut Keil dan Delitzsch, ayat ini menggambarkan keterbatasan struktur sosial manusia di bawah matahari, yang tidak mampu menghadirkan keadilan sejati tanpa intervensi ilahi.²³ Henry dalam komentarnya menekankan ironi bahwa institusi yang seharusnya melindungi kebenaran justru menjadi tempat berkembangnya kejahatan, sehingga membangkitkan kerinduan akan keadilan ilahi.²⁴ McGee menafsirkan ayat ini sebagai gambaran nyata dari kejatuhan moral manusia, di mana sistem hukum, alih-alih menjadi solusi, terkadang memperparah ketidakadilan. McGee juga menegaskan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, Allah tidak lalai memperhatikan dan pada akhirnya akan membawa penghakiman yang adil.²⁵

Warren Wiersbe memandang ayat ini dalam kerangka “waktu untuk segala sesuatu,” di mana ketidakadilan dalam pengadilan mencerminkan fakta bahwa bahkan waktu dan tempat yang dikhususkan untuk keadilan dapat dikacaukan oleh dosa manusia. Namun demikian, Wiersbe menegaskan bahwa Allah mengendalikan waktu dan akan mengadili semua ketidakadilan pada akhirnya.²⁶ John Calvin dalam komentarnya melihat realitas yang

²³ Keil and Delitzsch, *Commentary on the Old Testament: Volume 6 – Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon*. <https://www.studydrive.net/commentaries/eng/kdo/ecclesiastes-3.html>

²⁴ Henry, *Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible*: 1491-1492.

²⁵ J. Vernon McGee, *Ecclesiastes & Song of Solomon: Thru the Bible Commentary Series* (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1997): 35-40.

²⁶ Warren W. Wiersbe, *Be Satisfied: Looking for the Answer to the Meaning of Life* (Wheaton: Victor Books, 2010):57-58.

lebih dalam: ketidakadilan dalam peradilan manusia menunjukkan bahwa tanpa kehadiran dan pemerintahan Kristus, seluruh pemerintahan dunia hanyalah bentuk penindasan. Calvin memperingatkan bahwa manusia tidak boleh menaruh harapan final pada institusi duniawi, melainkan harus menantikan penghakiman Allah yang sejati.²⁷

The Pulpit Commentary menambahkan bahwa ketidakadilan di tempat hukum adalah paradoks kehidupan manusia, yang mengungkap keterbatasan dan kefanaan semua sistem manusia. Hal ini menjadi panggilan untuk pembaruan rohani dan kesadaran bahwa hukum manusia tidak pernah sepenuhnya mampu menegakkan keadilan tanpa fondasi moral ilahi.²⁸ Akhirnya, *The Expositor's Bible Commentary* menegaskan bahwa ketidakadilan dalam institusi hukum mencerminkan kekacauan moral masyarakat. Namun demikian, eksposisi ini menekankan bahwa Allah tetap berdaulat atas sejarah manusia dan akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam penghakiman terakhir.²⁹

Tafsiran atas Pengkhotbah 3:16 memperlihatkan bahwa ketidakadilan dalam institusi peradilan bukan hanya fenomena sosiologis, tetapi juga gejala dari kerusakan moral yang lebih mendasar dalam kemanusiaan. Perspektif ini menguatkan bahwa kritik terhadap hukum duniawi bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi bagian integral dari tradisi pemikiran klasik dan modern tentang hukum, yang selanjutnya akan ditelaah.

Dalam masyarakat Israel kuno, proses peradilan berlangsung di gerbang kota, tempat para tetua, hakim, dan pemimpin masyarakat duduk untuk mengadili perkara (Ul. 16:18-20; Rut 4:1-11). Idealnya, ruang ini harus menjadi pusat *mishpat* (keadilan) dan *tsedaqah* (kebenaran), nilai-nilai hukum yang bersifat teologis sekaligus sosial. Namun, kesaksian para nabi sebelumnya menunjukkan bahwa praktik peradilan sering dikorupsi oleh penyuapan, keberpihakan kepada orang kaya, manipulasi kesaksian, dan pelecehan terhadap hak-hak kaum miskin (Yes. 1:23; Am. 5:12; Mi. 3:9-11). Dengan demikian, Pengkhotbah 3:16 berada dalam tradisi kritik profetik terhadap kerusakan struktural lembaga peradilan.

Secara eksegetis, ungkapan “di tempat keadilan” (*maqom ha-mishpat*) menunjukkan lokasi formal peradilan, bukan tindakan individual semata. Penekanan Pengkhotbah bahwa “di situ terdapat kelaliman” memperlihatkan bahwa ketidakadilan telah menginfeksi ruang institusional, bukan hanya perilaku hakim tunggal. Keil-Delitzsch menafsirkan bahwa ketidakadilan itu bersifat sistemik karena mencerminkan ketidaksempurnaan tatanan sosial manusia. Matthew Henry menambahkan bahwa paradoks ini menimbulkan “tekanan moral” dalam diri umat Tuhan, sebab ruang yang secara teologis harus memancarkan karakter Allah, Allah yang adil, justru menjadi tempat berkembangnya ketidakadilan.

²⁷ John Calvin, *Calvin's Commentaries: Volume 5* (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2005): 330-331.

²⁸ H. D. M. Spence and Joseph S. Exell, *The Pulpit Commentary: Volume 9* (Grand Rapids, Michigan: Hendrickson Publisher, 1985): 63-64.

²⁹ Frank E. Gaebelin et al., *The Expositor's Bible Commentary: Volume 5 (Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs)* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1991).

Ketika konteks ini dibandingkan dengan lokus modern, khususnya Indonesia, terlihat adanya pola yang serupa. Seperti dalam masyarakat Israel kuno, sistem hukum Indonesia secara normatif memiliki fondasi kuat keadilan substantif. Namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik peradilan sering terganggu oleh korupsi, tekanan politik, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya budaya hukum. Kasus penyuapan hakim, manipulasi perkara, dan ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan administratif merefleksikan fenomena yang secara struktural mirip dengan kritik Pengkhotbah: ketidakadilan muncul bukan semata karena perilaku individu yang rusak, tetapi karena budaya hukum yang melemah dan struktur peradilan yang tidak berfungsi optimal.

Dengan demikian, relevansi Pengkhotbah 3:16 bagi konteks Indonesia terletak pada kesamaan diagnosis terhadap sumber ketidakadilan: baik dalam Israel kuno maupun Indonesia modern, ketidakadilan di lembaga hukum cenderung muncul ketika integritas moral aktor hukum melemah, ketika budaya hukum tidak menopang nilai-nilai etika, dan ketika struktur peradilan tidak mampu menahan pengaruh eksternal yang destruktif. Perspektif teologis ini memperkaya pemahaman kontemporer bahwa krisis keadilan tidak hanya bersifat legal dan institusional, tetapi juga bersifat moral dan spiritual. Karena itu, perbaikan sistem hukum memerlukan transformasi budaya hukum dan pembaruan moral yang menembus akar persoalan, sebagaimana disiratkan Pengkhotbah bahwa Allah sendiri akan menghakimi segala tindakan manusia (Pkh. 3:17).

Resonansi Teologis dan Filosofis

Tafsiran atas Pengkhotbah 3:16 memperlihatkan bahwa ketidakadilan merupakan bagian tak terelakkan dari struktur sosial manusia yang jatuh dalam dosa. Menariknya, kritik serupa terhadap sistem hukum juga ditemukan dalam pemikiran para filsuf hukum klasik hingga modern. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana pemikiran-pemikiran ini beresonansi dengan pesan teologis tersebut, sekaligus memperkaya pemahaman kita tentang dilema hukum dan keadilan. Pesan Pengkhotbah 3:16 tentang kehadiran ketidakadilan di tempat peradilan menemukan resonansi kuat dalam pemikiran hukum klasik hingga modern. Para pemikir besar sepanjang sejarah hukum mengakui bahwa sistem hukum manusia seringkali gagal menghadirkan keadilan sejati, suatu tema yang sejalan dengan keluhan teologis dalam teks hikmat ini.

Cicero, dalam *De Legibus*, menekankan bahwa hukum sejati bersumber dari akal budi yang selaras dengan kodrat ilahi, bukan sekadar produk lembaga manusia.³⁰ Kritiknya terhadap hukum positif yang bertentangan dengan keadilan moral mencerminkan kesadaran bahwa sistem hukum duniawi rentan terhadap penyimpangan nilai. Demikian pula, Augustinus dalam *De Civitate Dei* menyatakan bahwa negara tanpa keadilan tidak

³⁰ Marcus Tullius Cicero, "De Legibus (On the Laws)," in *Cicero: De Re Publica, De Legibus*, ed. Clinton W. Keyes (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1928), 305–483.

lebih dari “perampokan besar-besaran” (*magna latrocinia*).³¹ Bagi Augustinus, keadilan sejati tidak dapat ditemukan dalam kerajaan duniawi yang bersandar pada kekuasaan semata, melainkan hanya dalam pemerintahan Allah yang adil. Thomas Aquinas melalui *Summa Theologiae* membedakan antara hukum ilahi dan hukum manusia. Ia berpendapat bahwa hukum manusia kehilangan keabsahannya apabila bertentangan dengan hukum ilahi.³² Pemikiran ini memperkuat ide bahwa keadilan yang sah harus berakar pada prinsip moral ilahi, bukan sekadar konvensi sosial.

Dalam tradisi filsafat politik modern, John Locke dalam *Second Treatise of Government* berargumen bahwa sebelum adanya negara, manusia telah memiliki hak kodrati yang harus dihormati oleh hukum.³³ Locke memperingatkan bahwa hukum buatan manusia harus tunduk kepada hukum kodrati yang lebih tinggi, untuk memastikan bahwa keadilan tetap dijaga. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum modern, mengembangkan apa yang dikenal sebagai Radbruch Formula, yang menyatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak layak disebut sebagai hukum.³⁴ Radbruch, yang berefleksi atas kengerian hukum Nazi, menegaskan bahwa ketika keadilan dan hukum bertentangan secara ekstrem, keadilan harus diutamakan.

Semua pemikiran ini, dari klasik hingga kontemporer menunjukkan pengakuan terhadap keterbatasan hukum manusia dan perlunya prinsip moral yang lebih tinggi sebagai dasar keadilan. Ini memperkuat relevansi kritik Pengkhotbah 3:16 terhadap kondisi sistem hukum modern, yang seringkali gagal menegakkan keadilan sejati. Pandangan para filsuf hukum klasik hingga modern menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dijamin hanya melalui struktur institusional, tetapi memerlukan fondasi moral yang lebih tinggi. Pemikiran ini memperkuat relevansi analisis terhadap sistem hukum kontemporer, termasuk dalam konteks Indonesia, di mana para ahli hukum nasional juga mengusulkan koreksi berbasis nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Pandangan Ahli Hukum Indonesia terhadap Keadilan dan Ketidakadilan dalam Sistem Hukum

Selain refleksi teologis dan tradisi filsafat hukum Barat, penting untuk mempertimbangkan suara para ahli hukum Indonesia yang berbicara tentang realitas ketidakadilan dalam konteks nasional. Perspektif mereka menegaskan bahwa permasalahan ketidakadilan bukan hanya fenomena global, tetapi juga menjadi tantangan konkret dalam pembangunan hukum di Indonesia. Kajian ini melengkapi analisis dengan melihat

³¹ Augustine, *City Of God* (Ochreland Publishing, 2024), IV:4.

³² Thomas Aquinas, *Summa Theologica* (Christian Classics, 1981): I-II q. 95 a. 2.

³³ John Locke, *Second Treatise of Government* (Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Company, 1980): 135-136.

³⁴ Gustav Radbruch, Bonnie Litschewski Paulson, and Stanley L Paulson, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946),” *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (April 2006): 1-11.

bagaimana prinsip-prinsip moral dan hukum substantif diperjuangkan dalam praktik hukum nasional.

Sejumlah ahli hukum Indonesia menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap fenomena ketidakadilan dalam praktik hukum, sejalan dengan kritik yang disampaikan dalam Pengkhotbah 3:16. Mereka menekankan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari tujuan moral untuk mencapai keadilan substantif bagi manusia.

Prof. Satjipto Rahardjo, dikenal sebagai pelopor Hukum Progresif, menyatakan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”³⁵ Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi tujuan itu sendiri, melainkan harus menjadi instrumen untuk melayani kebutuhan dan keadilan bagi manusia. Satjipto menyoroti bahaya formalisme hukum yang mengabaikan aspek keadilan substantif dalam penerapannya.

Prof. Mochtar Kusumaatmadja, dikenal sebagai *the living legend* untuk berbagai konsep dalam Konvensi Hukum Laut, juga menekankan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi bagian dari upaya kolektif untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.^{36,37} Dengan demikian, hukum harus dilihat sebagai alat perubahan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan.

Dalam pandangan Prof. Bagir Manan, yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2001–2008, ditegaskan bahwa hukum positif dapat salah, sehingga penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya prosedur formal.³⁸ Bagir Manan mengingatkan bahwa hukum positif bisa menjadi alat ketidakadilan jika tidak dikoreksi oleh nilai-nilai moral yang lebih tinggi.

Prof. Sudikno Mertokusumo, yang adalah pakar hukum perdata dan hukum acara perdata Indonesia, berpendapat bahwa hakim tidak boleh hanya terpaku pada teks hukum, tetapi harus aktif mencari keadilan yang substantif dalam setiap putusannya. Ia menolak pandangan legalistik sempit dan menegaskan peran kreatif hakim dalam mengaktualisasikan keadilan.³⁹

Pandangan-pandangan ini secara konsisten mengangkat pentingnya orientasi moral dalam praktik hukum. Mereka menegaskan bahwa ketidakadilan dalam sistem hukum seringkali bukan sekadar akibat kelemahan dalam struktur normatif, melainkan kegagalan budaya hukum dalam menginternalisasi nilai keadilan sejati. Hal ini sejalan dengan pesan teologis Pengkhotbah 3:16, bahwa ketidakadilan dapat bercokol bahkan di tempat yang secara formal dikhususkan untuk menegakkan keadilan.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006): 3-4.

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006): 14.

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1976): 2-3.

³⁸ Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003): 7.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010): 7.

Dengan mengkaji pemikiran para ahli hukum Indonesia, menjadi semakin jelas bahwa perjuangan untuk keadilan substantif tidak hanya merupakan agenda normatif, melainkan merupakan kebutuhan yang mendesak dalam mereformasi budaya hukum nasional. Integrasi antara analisis teologis, filsafat hukum, dan realitas praktik hukum lokal ini memberikan landasan yang kuat untuk mengusulkan pembaruan sistemik dalam mewujudkan keadilan sejati.

Sintesis

Analisis terhadap Pengkhotbah 3:16, teori sistem hukum Lawrence Friedman, pemikiran filsuf hukum klasik dan modern, serta pandangan ahli hukum Indonesia menunjukkan adanya kesinambungan pandangan tentang keterbatasan sistem hukum manusia dalam mewujudkan keadilan sejati. Ketidakadilan dalam lembaga peradilan tidak hanya disebabkan oleh penyimpangan perilaku individu, melainkan merupakan refleksi dari kelemahan struktural dan budaya hukum. Perspektif teologis menekankan dimensi moral dan transendental dari ketidakadilan, sementara analisis hukum mengungkapkan pentingnya struktur hukum yang kuat, substansi hukum yang adil, dan budaya hukum yang berorientasi pada nilai-nilai moral. Dengan demikian, integrasi antara analisis teologis dan hukum positif memperkaya pemahaman tentang akar masalah ketidakadilan serta memperjelas perlunya reformasi hukum yang menyentuh aspek struktural, substansial, dan kultural secara bersamaan.

Refleksi dan Implikasi

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perjuangan untuk menegakkan keadilan sejati tidak dapat hanya bergantung pada reformasi aturan atau pembenahan prosedural, melainkan membutuhkan transformasi budaya hukum yang mendalam, berakar pada nilai-nilai moral dan spiritual. Refleksi atas Pengkhotbah 3:16 mengingatkan bahwa ketidakadilan di lembaga hukum bukan sekadar anomali, melainkan bagian dari kondisi keberdosaan manusia yang menuntut pembaruan terus-menerus. Implikasinya, reformasi sistem peradilan Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan institusi dan pengembangan substansi hukum, tetapi juga pada pembinaan budaya hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif, kebenaran moral, dan penghormatan terhadap harkat manusia. Pendidikan hukum, integritas para penegak hukum, serta kesadaran publik akan nilai keadilan sejati harus menjadi prioritas dalam setiap upaya reformasi hukum nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran ketidakadilan dalam lembaga peradilan bukanlah sekadar anomali kontemporer, melainkan realitas universal yang telah diungkapkan sejak zaman kuno, sebagaimana tercermin dalam Pengkhotbah 3:16. Tafsiran teologis atas teks ini, dikombinasikan dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman, serta pemikiran hukum klasik hingga modern, memperlihatkan bahwa kegagalan sistem hukum

manusia dalam mewujudkan keadilan sejati berakar pada kerusakan moral, kelemahan struktural, dan budaya hukum yang menyimpang. Analisis terhadap konteks Indonesia menegaskan bahwa ketidakadilan dalam praktik hukum nasional bukan hanya masalah normatif, tetapi merupakan refleksi dari degradasi budaya hukum yang membutuhkan pembaruan mendasar. Dengan demikian, pemulihan keadilan dalam sistem hukum menuntut reformasi yang mencakup pembaruan struktur hukum, penyempurnaan substansi hukum, serta revitalisasi budaya hukum berbasis nilai-nilai moral dan transendental.

Temuan ini mengimplikasikan bahwa upaya memperbaiki sistem peradilan tidak dapat hanya bertumpu pada revisi regulasi atau penguatan institusi, melainkan juga harus mencakup pembangunan karakter para penegak hukum, pendidikan hukum berbasis etika, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai keadilan substantif. Dengan mengintegrasikan refleksi teologis dan pendekatan hukum positif, reformasi hukum di Indonesia diharapkan dapat bergerak dari sekadar legalitas prosedural menuju perwujudan keadilan yang bermartabat dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, Wawan. "Pancasila Perspective on the Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V5I1.6361>.
- Aquinas, Thomas. *Summa Theologica*. Christian Classics, 1981.
- Asmara, Teddy. "Legal Economic Culture in the Context of Judges Settling Criminal Cases in Courts: What Can We Learn from Indonesia?" *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 1 (2024): 697 – 709. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.1.697.705>.
- Augustine. *City Of God*. Ochreland Publishing, 2024.
- Bedner, Adriaan. "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions." *Hague Journal on the Rule of Law* 5, no. 2 (2013): 253 – 273. <https://doi.org/10.1017/S1876404512001145>.
- Bungin, Burhan. *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode Dan Laporan*. 1st ed. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Calvin, John. *Calvin's Commentaries: Volume 5*. Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2005.
- Cicero, Marcus Tullius. "De Legibus (On the Laws)." In *Cicero: De Re Publica, De Legibus*, edited by Clinton W. Keyes, 305–483. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1928.
- Fazli, Achmad Zulfikar. "Mahfud MD: Sistem Peradilan Sudah Rusak, Presiden Harus Ambil Tindakan Tegas." *Metrotvnews.Com*, 2025.
- Feeley, Malcolm M., and Setsuo Miyazawa. *Legal Culture and the State in Modern Japan: Continuity and Change. Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*, 2011. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.012>.
- Gaebelein, Frank E., Willem A. VanGemerren, Allen P. Ross, J. Stafford Wright, and Dennis F. Kinlawy. *The Expositor's Bible Commentary: Volume 5 (Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs)*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1991.
- Hamilton, Claire. "Interpreting Change through Legal Culture: The Case of the Irish Exclusionary Rule." *Legal Studies* 41, no. 3 (2021): 355 – 372. <https://doi.org/10.1017/1st.2021.3>.
- Hejazziey, Djawahir. "Law Enforcement in Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015): 15–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2843>.

- — —. "Law Enforcement in Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015): 15 – 20. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2843>.
- Henry, Matthew. *Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible*. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2008.
- Keil, Karl Fredreich, and Franz Delitzsch. *Commentary on the Old Testament: Volume 6 – Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon*. Edited by James Martin. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1996.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- — —. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Lewis, Philip. *Friedman on Lawyers: A Survey. Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*, 2011. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.011>.
- Lisma. "Progressive Law Functions in Realizing Justice in Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 1 – 13. <https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2543>.
- Locke, John. *Second Treatise of Government*. Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Company, 1980.
- Manan, Bagir. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003.
- Markovits, Richard S. *How American Legal Academics' Positions on Economic-Efficiency Analysis, Moral Philosophy, and Valid Legal Argument Disserve Law and Society Empirical Research. Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*, 2011. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.022>.
- McGee, J. Vernon. *Ecclesiastes & Song of Solomon: Thru the Bible Commentary Series*. Nashville, TN: Thomas Nelson, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Noor, Hendry Julian, Kardiansyah Afkar, and Henning Glaser. "Application of Sanctions Against State Administrative Officials Failing to Implement Administrative Court Decisions." *Bestuur* 9, no. 1 (2021): 53 – 67. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49686>.
- Pandey, Akhilendra Kumar. "Cultural Defence in Criminal Law: Instances and Issues." *Indian Journal of Law and Justice* 14, no. 2 (2023): 21 – 33.
- Purwanti, Ani, and Ismail Suardi Wekke. "Scholten's Open System and Rahardjo's Progressive of Law: Law Making and Implementation." *Opcion* 34, no. Special Issue 16 (2018): 846 – 857.
- Putro, Widodo Dwi. *Philosophical Foundations for Considering Human Rights in Judgements in Indonesia. International Human Rights and Local Courts: Human Rights Interpretation in Indonesia*, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003431350-4>.
- Radbruch, Gustav, Bonnie Litschewski Paulson, and Stanley L. Paulson. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (April 2006): 1–11.
- Rahardjo, Satjipto. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Salamor, Yonna Beatrix, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti. "Confronting Culturally-Sanctioned Sexual Violence: Reformulating the Law to Address Female Genital Mutilation in Indonesia." *Indonesia Law Review* 15, no. 1 (2025): 52 – 74. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v15n1.4>.
- Santoso, Bangun. "Jimly Asshiddiqie Sebut Peradilan RI Perlu Reformasi Total, Mafia Hukum Merajalela Tanpa Solusi." *Suara.Com*, 2025.
- Spence, H. D. M., and Joseph S. Exell. *The Pulpit Commentary*. Grand Rapids, Michigan: Hendrickson Publisher, 1985.

Tridewiyanti, Kunthi, Luh Rina Apriani, and Nurul Miqat. "Indigenous People and Customary Law in Case of Religious Rights: A Taste of Injustice from Karuhun Urang in Indonesia." *Revista Juridica Portucalense* 35 (2024): 482 - 512. [https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(35\)2024.ic-23](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(35)2024.ic-23).

Wiersbe, Warren W. *Be Satisfied: Looking for the Answer to the Meaning of Life*. Wheaton: Victor Books, 2010.